

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN ANALISA KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Sosial diperlukan pedoman analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Analisa Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN ANALISA KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional merupakan proses dan tata cara untuk memperoleh informasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu untuk kepentingan peningkatan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 2

Pedoman Analisa Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional digunakan sebagai acuan bagi Kementerian Sosial dalam melakukan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional.

Pasal 3

Pedoman Analisa Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pedoman Analisa Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional di lingkungan Kementerian Sosial di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB III ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2012

MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 667